

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan deskripsi tentang Putusan Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi, dan putusan Mahkamah Agung dalam tindak pidana penggunaan surat palsu didapati bahwa:

1. Alasan hakim pengadilan negeri dan mahkamah agung menjatuhkan pemidanaan terhadap pelaku tindak pidana penggunaan surat palsu adalah:
  - a) Tuntutan jaksa penuntut umum terbukti
  - b) Tepenuhinya unsur Pasal 263 ayat (1) dan (2)
2. Alasan hakim *judex factie* pada pengadilan tinggi memutus lepas terhadap pelaku tindak pidana penggunaan surat palsu adalah dakwaan JPU terhadap terdakwa terbukti tetapi perbuatan terdakwa bukan merupakan suatu perbuatan pidana

#### **B. Saran**

Saran yang penulis berikan dalam penulisan ini adalah

1. Kepada pemerintah dalam hal ini penegak hukum dalam memeriksa dan mengadili suatu perkara yang diajukan haruslah dilakukan dengan teliti dan benar sesuai dengan aturan perundang-undangan agar dapat terciptanya kepastian, kemanfaatan, dan keadilan hukum bagi masyarakat.

2. Kepada masyarakat dalam melakukan suatu pekerjaan untuk mendapatkan sesuatu maka harus dilakukan secara baik dan benar agar tidak menyalahi aturan yang berlaku yang kemudian menimbulkan kerugian bagi diri sendiri dan juga bagi orang lain.